



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (**Pasal 209 ayat (2) KUHP**)

Nomor: 09/Pid.C/2020/PN Pnn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : **Afrianto Pgl Yuang Talua Bin Ajir**
Tempat Lahir : Bukit Siayah / 10 April 1977
U m u r : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Ampang Tareh Kanagarian Ampang
Tareh Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Satpam SPM N 1 Lumbo

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi
didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pen.Pid/2020/Pn Pnn;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 9/Pen.Pid/2020/Pn Pnn;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SYOFYAN ADI, S.H., M.H. : Hakim

BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H : Panitera Pengganti.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor IV Jurai nomor BP/02/VI/2020Reskrim tanggal 25 Juni 2020;

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Resume Dakwaan Penyidik Nomor BP/02/VI/2020Reskrim tanggal 25 Juni 2020 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terdahap Dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya Penyidik telah menghadapkan 3 orang saksi yang masing-masing bernama 1) Saksi korban Dahlia Purnama Sari Pgl Dahlia, 2) Saksi Wika Widya Witri Pgl. Widya dan 3) Saksi Fania Nofriweni Pgl. Fani, setelah dipanggil masuk satu persatu di depan persidangan yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Painan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **Afrianto Pgl Yuang Talua Bin Ajir** sebagaimana identitas tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Painan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianto Pgl Yuang Talua Bin Ajir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at**, Tanggal **26 Juni 2020**, oleh kami **SYOFYAN ADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, dihadiri Penyidik pada Kepolisian Sektor IV Jurai atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

Hakim,

BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H

SYOFYAN ADI, S.H